



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PENYUSUNAN KAJIAN DAYA TAMPUNG DAN DAYA DUKUNG
LINGKUNGAN HIDUP LINGKUP KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Katingan masih belum memiliki Kajian Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang digunakan untuk penataan ruang wilayah dan pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 12 menyebutkan apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersusun maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 25 menyebutkan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau/Waduk;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENYUSUNAN KAJIAN DAYA TAMPUNG DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP LINGKUP KABUPATEN KATINGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Katingan;
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Katingan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan ;
5. Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disebut PD/SKPD adalah Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan;
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

h

9. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
10. Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.
12. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
13. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, air dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14. Penentuan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup adalah proses/cara kajian ilmiah untuk menentukan/mengetahui kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
15. Penetapan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup adalah penetapan kemampuan suatu wilayah dalam batas optimal yang harus diperhatikan untuk mendukung kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibuat dengan maksud:

- (1) Mewujudkan penataan ruang wilayah dan pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup;
- (2) Menurunkan dampak negatif terhadap daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup akibat dari pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak didasarkan pada daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup;

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan sebagai dasar pelaksanaan penyusunan kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup oleh PD/SKPD yang ditetapkan.



BAB III

KAJIAN DAYA TAMPUNG DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

Pemerintah melalui PD/SKPD membuat Kajian Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ruang lingkup penentuan Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah

- a. Penentuan kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang;
- b. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan;
- c. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

Pasal 6

Kajian Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pasal 4 menjadi dasar kebijakan, rencana, program dan anggaran dalam perencanaan pembangunan.

Pasal 7

Kajian Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pasal 5 akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati

BAB IV

PELAKSANA PENYUSUN KAJIAN

Pasal 8

PD/SKPD yang ditetapkan untuk menyusun Kajian Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan sesuai dengan kriteria dan indikator yang ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ANGGARAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk melaksanakan penyusunan Kajian Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 28-11-2017

2017



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 28-11-2017



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR : 386